

**IMPLEMENTASI PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM SIDANG
PERCERAIAN MELALUI SURAT KETERANGAN GHOIB YANG
DISIARKAN MELALUI MEDIA MASSA**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD KHAIKAL KHARISMA

NPM 1912011145



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM SIDANG PERCERAIAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN GHOIB YANG DISIARKAN MELALUI MEDIA MASSA PADA PENGADILAN AGAMA

**Oleh :
Muhammad Khaikal Kharisma**

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, dari sekian banyak perkara perceraian, masih sangat banyak pasangan yang hendak mengajukan perceraian namun tidak mengetahui keberadaan pasangannya, maka jalan yang harus ditempuh untuk bisa tetap melayangkan gugatan cerai tersebut dengan cara membuat surat keterangan ghoib. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan yuridis mengenai surat keterangan ghoib sesuai dengan undang undang yang berlaku? (2) Apa yang menjadi hambatan dalam mencari tergugat dalam perkara cerai menggunakan surat keterangan ghoib?.

Jenis penelitian ini yaitu normatif terapan, penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, pendekatan penelitian ini adalah penelitian *Nonjudicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, walaupun ada konflik, dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri secara damai, tanpa campur tangan pengadilan, serta data yang digunakan adalah serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Saat ini prosedur yang telah digunakan dalam pemanggilan tergugat dalam perkara ghoib sudah diatur dengan baik, hanya saja dalam media massa yang digunakannya harus diperbarui demi cakupan pemanggilan yang lebih luas ke berbagai daerah sehingga nantinya tergugat dapat mengetahui adanya panggilan terhadap dirinya untuk hadir dalam persidangan yang menjadikan maksimalnya panggilan pada perkara cerai ghoib sendiri.

Kata Kunci: Perceraian, Perkara Cerai Ghoib, Pengadilan Agama.

**IMPLEMENTASI PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM SIDANG
PERCERAIAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN GHOIB YANG
DISIARKAN MELALUI MEDIA MASSA PADA PENGADILAN AGAMA**

Oleh

Muhammad Khaikal Kharisma

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMANGGILAN TERGUGAT
DALAM SIDANG PERCERAIAN MENGGUNAKAN
SURAT KETERANGAN GHOIB YANG DISIARKAN
MELALUI MEDIA MASSA PADA PENGADILAN
AGAMA**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Khaikal Kharisma**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011145**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 196008071992032001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
NIP 19601228198903100

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Selyia Oktaviana, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Magang : 19 Mei 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khaikal Kharisma

NPM : 1912011145

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Sidang Perceraian Menggunakan Surat Keterangan Ghoib Yang Disiarkan Melalui Media Massa Pada Pengadilan Agama”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2020.

Bandar Lampung, 19 Mei 2023



Muhammad Khaikal Kharisma
NPM 1912011145

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Khaikal Kharisma.

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Juni

2001, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan

Bapak H. Kohar Ismail, S.Sos. (alm), dan Ibu Nani Surjani.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK)

Pertiwi Kota Bandar Lampung hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke

Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Rawa Laut (Teladan) Kota Bandar Lampung

hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah

Menengah Pertama (SMP) di YWKA Kota Bandung hingga tahun 2016,

dilanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 9 Kota Bandung hingga

tahun 2019.

Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas

Hukum Universitas Lampung, penulis memfokuskan diri dengan mengambil

jurusan Hukum Keperdataan.

Pada awal tahun 2022 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot,

Kabupaten Bandung selama 40 (empat puluh) hari. Kemudian di tahun 2023

Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Boleh jika kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar.
Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan”

(Vincent Van Gogh)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Ayah Kohar Ismail (alm) dan Ibu Nani Surjani yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya sehingga aku bisa menjadi seorang yang kuat dan konsisten pada cita-cita

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagai langkah menuju kesuksesan

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Sidang Perceraian Menggunakan Surat Keterangan Ghoib Yang Diizinkan Melalui Media Massa Pada Pengadilan Agama”**. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan tema kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;

10. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata: Mba Yanti dan Mba Sri;
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Kohar Ismail S.Sos (alm) dan Ibunda Nani Surjani yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
12. Kakak kandungku Mohammad Wildan Kharisma, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses dan dapat membanggakan untuk orangtua;
13. Teman seperjuangan selama proses perkuliahan: Rizki Kurniansyah, Muhammad Arif, Fani Ridho D, Ahmad Muflihun, Afinaa, Putri Ayu, Aprida Syari, Desy Putri A, Helen, Luzman, Tiyas semoga kelak kita kembali bersama dengan meraih cita-cita yang kita impikan;
14. Teman-Teman SEKUTT, Alif Ramadhan, Farhan Robani, M Thareq Afif, Nando Bokur, Paskah, Rakhmad Wahyudi, Ajie PN, M Cyril Ramadhan, M Reyhan Haikal (Ical Siuu), Rayhan Arif, Rio Dewanto, Adiansyah Surya, Rian, Bagus Riko, Roy, Yosafat, Akmaldo, Edo, Adria Darmapraja;
15. Teman-teman KKN Desa Sukapura: Wildan Kautsar Irawan, Ananda fitriliani, Milzasina Alyuzaitun R, Lastri Aritonang, Puteri Sahara Salsabila
Semoga Kita dapat berkumpul kembali;
16. Sahabat-sahabat Kontrakan Atu Langkapura, Fajar Bima Alfian dan Ilham Nur Pratama yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah dalam keadaan susah maupun senang, serta menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Teman-teman Perdata saya, Adella Putri Z, Edita Yurina, Rosalina, Fariz Alfaraby, Erico Aditya, Amanda Putri, Exsa Melindo, Ridho Aji, Shaniya Bunga, Yohana, Ranis, Nia;
18. Sahabat-sahabat SMA saya: Muhamad Irfan Ali, Faisal Ibrahim;
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.;
20. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung (HMI Cabang Bandar Lampung);
21. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM-FH UNILA);
22. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata Universitas Lampung (HIMA Perdata);
23. Keluarga besar UKM-F Mahkamah Universitas Lampung;
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 19 Mei 2023

Penulis

Muhammad Khaikal Kharisma

DAFTAR ISI

Halaman

COVER LUAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
COVER DALAM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Peradilan	8
2.2 Perceraian	11
2.2.1 Pengertian Perceraian	11
2.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam	14
2.2.3 Pentingnya Bimbingan dan Konseling Pernikahan	16
2.3 Surat Keterangan Ghoib	20

2.3.1	Pengertian Surat Keterangan Ghoib	20
2.3.2	Pemanggilan Pihak-Pihak.....	21
2.4	Media Massa	25
2.4.1	Pengertian Media Massa.....	25
2.4.2	Jenis Media Massa.....	27
2.4.3	Peran Media Massa.....	28
2.5	Kerangka Pikir	30
III.	METODE PENELITIAN	31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Lokasi Penelitian	31
3.3	Pendekatan Penelitian.....	32
3.4	Jenis Data.....	32
3.5.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
3.5.1	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5.2	Teknik Pengelolaan Data.....	34
3.6	Analisis Data.....	35
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1.	Pengaturan Yuridis Mengenai Surat Keterangan Ghoib	36
4.1.1	Pengaturan Yuridis Terkait Perkara Cerai Ghoib.....	36
4.1.2	Prosedur Pemanggilan Perkara Cerai Ghoib di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.....	43
4.2.	Hambatan Dalam Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Cerai Ghoib	48
4.2.1	Perkara Cerai Ghoib Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang .	48
4.2.2	Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Ghoib	50
V.	PENUTUP	59
5.1	Kesimpulan	59
5.2.	Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Cerai Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2021-2023.....	51
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Padahal pada umumnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci, maknanya yaitu suatu perikatan dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, Agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Perkawinan jika dilihat dari segi Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hakikat dalam membentuk keluarga yaitu mewujudkan keluarga lahir batin dan sejahtera secara material maupun immateril bagi segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami istri dan segenap keluarga besar antara suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya untuk menciptakan kondisi ideal demi mewujudkan keluarga yang kuat dan tenteram dan berkualitas.² Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, akan ditemukannya banyak rintangan dalam mewujudkan atau menguatkan hakikat perkawinan.³

Tidak dapat dipungkiri jika suami dan istri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan, dengan menanggung segala akibat yang timbul dari perceraian tersebut, maka rumah tangga akan runtuh dan perceraian merupakan pilihan terakhir suami dan istri. Bahkan jika ikatan perkawinan mereka sudah

¹ Wati Rahma Ria, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pustaka Media, 2020). Hlm. 30

² IMRON, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, *Buana Gender*, 2016. Hlm. 16.

³Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001. Hlm. 30

tidak bisa diperbaiki lagi maka jalan satu satunya yaitu menggugat pasangan ke pengadilan, baik pengadilan agama untuk yang beragama islam maupun pengadilan negeri bagi yang non-muslim.

Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016, pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakikatnya hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang tengah berperkara pada setiap kali persidangan dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi, dengan proses mediasi yang dikerahkan oleh pengadilan inilah sebagai upaya preventif dalam mencegah pasangan tersebut bercerai, karena proses mediasi ini adalah proses yang wajib dilakukan oleh pihak pengadilan agar terciptanya perdamaian antara suami dan istri yang hendak mengajukan perceraian.

Upaya perdamaian menurut Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif, artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan, walaupun demikian upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya setiap perkara sebelum dilanjutkan ke agenda-agenda sidang selanjutnya, terlebih dahulu melewati proses mediasi terlebih dahulu, mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa.

Peran Pengadilanlah sebagai upaya terakhir bagi rumah tangga suami istri tersebut agar bisa baik dan damai kembali, dengan suasana yang masih panas antara kedua belah pihak ini mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pengadilan untuk membuat pasangan rumah tangga tersebut menjadi tenteram kembali, tetapi di sinilah peran seorang mediator diuji dalam kepiawaiannya dalam menengahi suatu perkara yang sedang bergulir tersebut.

Sekian banyak perkara perceraian, masih sangat banyak juga pasangan tersebut tetapi tidak mengetahui keberadaan pasangannya, karena memang sengaja ditinggal oleh pasangannya atau memang tidak bisa berkontak dengan alasan hilang atau sebagainya, menurut ketentuannya akan tetapi suatu kasus perceraian dapat diproses oleh Pengadilan Agama sendiri apabila suatu berkas-berkasnya sudah lengkap.

Pengajuan gugatan cerai setelah itu ditangani oleh Pengadilan Agama di tempat domisili tergugat. Jelas ini menjadi tantangan tersendiri terhadap perkara perceraian yang tidak mengetahui alamat kediaman tergugat, karena ini adalah syarat mutlak dan tidak bisa perkaranya dilanjutkan sebelum mendapatkan alamat yang benar.

Kenyataannya memang kasus ini memang kerap terjadi, bagaimana surat gugatan itu bisa dilayangkan kepada tergugat jikalau alamat tergugat saat ini saja tidak diketahui, tetapi jika dalam kasus ini penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari alamat tergugat tetapi tetap tidak ketemu, maka jalan yang harus ditempuh untuk bisa tetap melayangkan gugatan cerai tersebut dengan cara membuat surat keterangan ghoib.

Cerai ghoib sendiri juga disebut cerai *mafqud*. *Mafqud* dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. *Mafqud* menurut istilah syara' adalah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia. Menurut hukum Islam ada *fasakh* karena suami ghoib, yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama.

Menurut kamus istilah fikih *mafqud* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancan pertempuran, menurut beberapa pengertian tersebut dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan cerai ghoib (cerai *mafqud*) menurut hukum Islam adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi

meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya.

Hakikatnya hakim dengan keyakinannya dapat menetapkan *mafqudnya* seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan orang tersebut masih hidup ataukah sudah meninggal. Menurut istilah *mafqud* bisa diterjemahkan dengan *al-ghoib*. Kata ini secara bahasa memiliki arti ghoib, tiada hadir, bersembunyi dan hilang. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya.
- b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.⁴

Dalam pembuatannya surat keterangan ghoib sendiri ada beberapa ketentuan yang harus melengkapi syarat administrasi yang harus dibawa ke kantor kelurahan setempat, Seperti : KTP Pihak yang ingin mengajukan gugatan cerai; Buku Nikah/ Akta Perkawinan; Surat Pengantar dari RT dan RW ke kelurahan, yang di dalamnya berisi tulisan permohonan pengajuan surat keterangan ghoib untuk pengurusan perceraian di kelurahan dikarenakan sudah tidak mengetahui alamat pasangan.⁵

Surat keterangan ghoib sendiri setelah itu harus diberikan kepada pihak pengadilan guna melengkapi syarat administrasi dalam permohonan cerai ghoib tersebut, nantinya pemanggilan akan dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat dan Tergugat dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat dan Tergugat seperti yang tersebut dalam surat gugatan.⁶

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 304.

⁵ Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

⁶ <https://pa-serui.go.id/info-perkara/tahapan-proses-berperkara>, Diakses pada tanggal 2 September 2022, Pukul 22.28 wib

Kenyataannya namun tidak semua menerima dengan baik dengan sistem yang telah ada ini, justru mereka mayoritas mengeluh, kenapa lama sekali, padahal yang bersangkutan telah menanti cukup lama dan tiada kabar beritanya serta tidak jelas alamatnya, padahal kini era sudah serba berubah, sudah tidak zaman kuno lagi, kemajuan teknologi sudah luar biasa, namun sistem hukum belum berubah. Kadang kala kasus perceraian yang ghoibnya dalam proses persidangan, yakni setelah tergugat dipanggil oleh Juru Sita Pengganti, ternyata pihaknya sudah pergi lama dan tidak jelas alamatnya, serta aparat desa setempat tidak mengenalnya.

Perkembangan sebenarnya teknologi informasi saat ini yang sudah luar biasa pesatnya, dunia yang begitu luas seakan dalam genggamannya kita. Hampir tiap orang memiliki gawai yang dapat mengakses berbagai hal bahkan setiap rumah setidaknya sudah memiliki TV bahkan sudah banyak yang memiliki komputer beserta jaringan internetnya. Akses jalan-jalan antar desa sudah relatif bagus, begitu pula akses transportasi darat, laut dan udara sudah relatif lancar.

Berbeda dengan zaman dahulu, jika ingin komunikasi dengan pihak lain atau kerabatnya perlu waktu yang cukup lama. Bagi yang tidak punya fasilitas telepon, berkomunikasi rata-rata melalui surat melalui jasa kantor Pos, hal ini bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan baru sampai tujuan, sedangkan masa kini dengan kemajuan teknologi informasi (seperti *whatsapp*, *e-mail*, *facebook*, dan lain lain).

Di samping bahwa minat terhadap penggunaan media massa yang dimaksud juga semakin menipis. Saat ini radio, surat kabar cetak mana menjadi alat dalam menyebarkan informasi pemanggilan terhadap tergugat perceraian tidak memiliki pendengar yang tak sebanyak dulu, kadang kala radio dan surat kabar cetak dan media massa lain hanya digunakan keperluan komersial saja. Hal seperti ini yang menjadi problematika tersendiri, apakah penggunaan metode seperti ini masih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.

Terlebih lagi media massa yang digunakan dalam mencari pihak tergugat kebanyakan dari pihak Pengadilan sendiri masih menggunakan cara-cara yang terkesan tradisional, dan penyebaran informasinya pun terbilang lambat dan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dari itu perlu dikaji lagi terkait penyebaran

informasi pemanggilan orang tergugat ini sesuai zaman pada saat ini, guna dalam memanggil tergugat ini menjadi cepat dan maksimal.

Hal ini perlu dibenahi secara menyeluruh mengenai hal-hal dalam penerapannya serta terkait dengan hambatan dalam pengimplementasian pemanggilan tergugat melalui surat keterangan ghoib, karena dalam penerapannya terkesan memerlukan proses yang kurang ringkas dan juga dalam pemanggilannya terkesan kurang maksimal.

Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya skripsi ini tentang **“Implementasi Pemanggilan Tergugat Dalam Sidang Perceraian Menggunakan Surat Keterangan Ghoib Yang Disiarkan Melalui Media Massa Pada Pengadilan Agama”** ini dapat mempermudah pemahaman tentang upaya Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan keefektivitasan surat keterangan ghoib sebagai syarat-syarat yang diperlukan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan yuridis mengenai surat keterangan ghoib sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemanggilan tergugat dalam perkara cerai menggunakan surat keterangan ghoib?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup pembahasan dan ilmu. Yang pertama, ruang lingkup pembahasan, ialah terkait dengan surat keterangan ghoib serta berbagai hambatan dalam pengimplementasiannya, kemudian mengenai ruang lingkup bidang ilmunya ialah mengenai hukum perkawinan yang termasuk dalam bidang ilmu hukum keperdataan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan yuridis mengenai surat keterangan ghoib sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Mengetahui hambatan dalam pemanggilan tergugat dalam perkara cerai menggunakan surat keterangan ghoib.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi peneliti lain serta kontribusi di bidang hukum terkhusus dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai informasi kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan.
- b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan khususnya untuk kasus pemanggilan ghoib agar dapat terlaksana dengan baik dan juga mengenai Hukum Keperdataan terkhusus dalam Hukum Acara Peradilan Agama.
- c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peradilan

Istilah peradilan dan pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechsraak* dan dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtbank*. Pengadilan dalam artian tersebut adalah lembaga yang melaksanakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata pengadilan dan peradilan mempunyai persamaan, dilihat dari segi kata dasarnya berasal dari kata “adil” yang berarti: pertama, proses, mengadili; kedua, mempunyai pengertian upaya untuk mencari keadilan; ketiga, bermakna penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; dan keempat, berarti berdasar hukum yang berlaku.

Aktivitas Lembaga Pengadilan demikian itu pada dasarnya adalah berupaya menghubungkan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak, karena dengan melalui bekerjanya Lembaga Pengadilan, hukum itu baru dapat diwujudkan, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa kehadiran lembaga hukum itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah, hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan.⁷

⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 4.

Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh Badan Peradilan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak memaksakan keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sistem sanksi tertentu, bahkan terhadap tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan, peradilan merupakan satu-satunya pranata yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menyelesaikannya.⁸

Lingkungan peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman terbagi menjadi empat, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lembaga tersebut memiliki ruang lingkup dan wewenangnya yang diatur dalam perundang-undangan yang keseluruhannya di bawah naungan Mahkamah Agung. Peradilan Agama merupakan peradilan yang memiliki kekhususan dalam cakupan serta wewenangnya.⁹

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang berfungsi mengatur lalu lintas pemeriksaan perkara di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dengan menggunakan hukum acara ini para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan, tidak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan.

Perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Ada beberapa unsur penting dalam proses peradilan, antara lain yakni : gugatan, penggugat, dan tergugat. *Gugatan* ialah materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan. *Penggugat* adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 15.

⁹ Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., *Hukum Peradilan Agama*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014. Hlm. 3.

yang digugat). Sedangkan *tergugat* ialah orang yang menerima gugatan dari pihak penggugat.¹⁰

Surat gugatan sendiri ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara,¹¹ jadi peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).¹² Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya. gugatan sendiri memiliki beberapa prinsip, yakni :

a. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang dimaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya, disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil-dalil di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, akan tetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b. Adanya kepentingan hukum Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tindakan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai kepentingan

¹⁰ Harjan, *Fiqih Madrasah Ailiyah*, Jakarta, BA Printing, 2021. Hlm. 249.

¹¹ Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004. Hlm. 39.

¹² Ibid

hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

- c. Suatu sengketa Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.
- d. Dibuat dengan cermat dan terang Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur (formasi gugatan tidak jelas dan tegas) baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.
- e. Memahami hukum formil dan materiil Pemahaman dalam hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Namun jika seorang belum memahami hukum formil atau materiil maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg. dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.¹³

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam

¹³ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022. Hlm. 76.

syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹⁴

Perceraian ini menjadi permasalahan perlu diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena permasalahan cerai. Banyak akibat yang timbul dari perceraian sendiri yakni : mulai dari permusuhan dan pertikaian antar keluarga, Anak-anak yang terlantar karena perceraian serta masih banyak lagi. Dalam rumah tangga, permasalahan selalu ada dan apabila tidak bisa diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya berbagai masalah dan yang paling berat yaitu berujung kepada perceraian.

Hakikatnya setiap orang harusnya senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan di mana mereka tinggal, tetapi hal yang suka terlewat walau sangat penting halnya yaitu adalah bagaimana menjaga dan melestarikan *sakinah, mawadah, warohmah* agar tetap menjadi harmonis di dalam satu keluarga, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan.¹⁵

Kedamaian ini akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen. Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, istri, dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Hakikatnya dalam menciptakan kondisi demikian, harusnya secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah di dalamnya, untuk menjaga kelanggengan sebuah pernikahan, setiap pasangan berkewajiban memelihara prinsip pernikahan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), saling melengkapi dan melindungi, maka suami, istri, maupun anak berperan penting pada terciptanya keluarga bahagia.

¹⁴ Agus Hermanto, Problematika Hukum Keluarga Islam, Malang, *Literasi Nusantara Abadi*, 2021. Hlm. 338.

¹⁵ Hasby Ash- Siddiqie, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta, Kencana, 2008. Hlm. 151

Dalam kenyataannya tetapi angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Menurut Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 19/4 tentang Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama, maka di lihat dari putusannya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan, yaitu:

- a. karena kematian
- b. karena perceraian
- c. karena putusan pengadilan.¹⁶

Seharusnya tiap keluarga membekalinya dengan bimbingan konseling sebelum keluarga dimulai, dalam bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih, adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih maksimal. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹⁷

Pengertian konseling pernikahan Islami ialah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, jadi bimbingan adalah bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan

¹⁶ Soemivati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2003. Hlm 41.

¹⁷ Nurhayati, Eti, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011. Hlm. 174-175.

konseling tekanannya pada fungsi kuratif yaitu pada pemecahan masalah serta solusinya.¹⁸

Diharapkan dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, untuk kemudian dicarikan solusinya. Adapun beberapa prinsip dasar pernikahan dalam Islam, antara lain:

2.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam

Prinsip-prinsip dasar pernikahan Islam yang harus diketahui oleh konselor pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Dalam memilih calon suami/istri, faktor agama/akhlak calon harus menjadi pertimbangan pertama sebelum keturunan, rupa dan harta, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, *“Wanita itu dinikahi karena empat perkara, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung”* (HR. Bukhari dan Muslim).
- 2) Bahwa nikah atau hidup berumah tangga itu merupakan sunah Rasul bagi yang sudah mampu. Dalam kehidupan berumah tangga terkandung banyak sekali keutamaan yang bernilai ibadah, menyangkut aktualisasi diri sebagai suami/istri, sebagai ayah/ibu dan sebagainya. Bagi yang belum mampu disuruh bersabar dan puasa, tetapi jika dorongan nikah sudah tidak terkendali padahal ekonomi belum siap, sementara ia takut terjerumus pada perzinahan, maka agama menyuruh agar ia menikah saja, Insya Allah rezeki akan datang kepada orang yang memiliki semangat menghindari dosa, entah dari mana datangnya (Qs. an-Nur: 32). *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (Qs. an-Nur: 32)
- 3) Bahwa tingkat ekonomi keluarga itu berhubungan dengan kesungguhan berusaha, kemampuan mengelola dan berkah dari Allah swt. Ada keluarga yang ekonominya pas-pasan tetapi hidupnya bahagia dan anak-anaknya bisa sekolah sampai ke jenjang yang tinggi, sementara ada keluarga yang serba kecukupan materi tetapi suasananya gersang dan banyak urusan

¹⁸ Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001. Hlm. 82-83.

keluarga dan pendidikan anak terbengkalai. Berkah artinya terkumpulnya kebaikan ilahiah pada seseorang/keluarga/masyarakat seperti terkumpulnya air di dalam kolam. Berkah dalam hidup tidak datang dengan sendirinya tetapi harus diupayakan (Qs. al-A'raf: 96). *“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (para rasul), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”*

- 4) Suami istri itu bagaimana pakaian dan pemakainya. Antara keduanya harus ada kesesuaian ukuran, kesesuaian mode, asesoris dan pemeliharaan kebersihan. Layaknya pakaian, masing-masing suami dan istri harus bisa menjalankan fungsinya sebagai (a) penutup aurat (sesuatu yang memalukan) dari pandangan orang lain, (b) pelindung dari panas dinginnya kehidupan, dan (c) kebanggaan dan keindahan bagi pasangannya (Qs. al-Baqarah: 187). *“Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”*
- 5) Bahwa cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) merupakan sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah sesuatu yang suci, anugerah Tuhan dan sering tidak rasional. Cinta dipenuhi nuansa memaklumi dan memaafkan. Kesabaran, kesetiaan, pengertian, pemberian dan pengorbanan akan mendatangkan/ menyuburkan cinta, sementara penyelewengan, egoisme, kikir dan kekasaran akan menghilangkan rasa cinta. Hukama berkata, *“Tandatanda cinta sejati ialah (a) engkau lebih suka berbicara dengan dia (yang engkau cintai) dibanding berbicara dengan orang lain, (b) engkau lebih suka duduk berdua dengan dia dibanding dengan orang lain, dan (c) engkau lebih suka mengikuti kemauan dia dibanding kemauan orang lain/diri sendiri”*.
- 6) Bahwa salah satu fungsi pernikahan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara sehat, benar dan halal. Hubungan suami istri (persetubuhan) merupakan hak asasi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak. Persetubuhan yang memenuhi tiga syarat (sehat, benar, dan halal) itulah yang berkualitas, dan dapat mendatangkan ketenteraman (sakinah). Karena itu, masing-masing suami istri harus menyadari bahwa hal itu bukan hak bagi dirinya, tetapi juga hak bagi yang lain dan kewajiban bagi dirinya. Dalam Islam, hubungan seksual yang benar dan halal adalah ibadah (Qs. ar-Rum: 21). *“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.

- 7) Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga bagi suami atau istri (*other woman/man*). Datangnya orang ketiga dalam rumah tangga bisa disebabkan karena kelalaian/kurang waspada (misalnya kasus adik ipar atau pembantu), atau karena pergaulan terlalu bebas, atau karena ketidakpuasan kehidupan seksual, atau karena kejenuhan rutinitas. Suami/istri harus saling mempercayai, tetapi harus waspada terhadap kemungkinan masuknya virus orang ketiga (Mubarok, 2002: 97-103).¹⁹

2.2.3 Pentingnya Bimbingan dan Konseling Pernikahan

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan, yaitu:

Pertama, masalah perbedaan individu. Masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Di dalam menghadapi masalah, masing-masing individu dalam mencari solusi memiliki kemampuan dan cara yang berbeda-beda. Ada yang cepat menemukan solusi dengan cepat, tetapi yang lain lambat, ataupun mungkin yang lain mungkin tidak dapat menguraikan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, maka ia membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi suatu permasalahan.

Kedua, masalah kebutuhan individu. Perkawinan merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan, dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana, dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain yang dapat berperan membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi yang terbaik baginya.

Ketiga, masalah perkembangan individu. Pria maupun wanita merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan pada keduanya maka akan mengalami perubahan-perubahan, dalam mengarungi perkembangan ini, kadang-kadang antara pria dan wanita mengalami kesulitan akibat dari keadaan tersebut, maka itu untuk

¹⁹ Mubarok, Achmad, Al-Irsyad an-Nafsiy, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000. Hlm. 97-103.

menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya.

Keempat, masalah sosio-kultural. Perkembangan zaman menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan dalam aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap, nilai dan sebagainya. Keadaan seperti ini dapat memengaruhi kehidupan masing-masing individu dan pasangan suami istri. Melihat berbagai macam permasalahan yang datang dari luar tidak semua individu dapat memecahkan permasalahannya secara mandiri. Karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat membantu dan mengarahkannya, dengan kata lain ia membutuhkan seorang konselor yang dapat membimbingnya untuk mencari solusi yang terbaik baginya.²⁰

Adapun tujuan bimbingan dan konseling pernikahan adalah:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan :
 - a. membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - b. membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c. membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d. membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e. membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syarian) Islam.

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya antara lain dengan :
 - a. membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga menurut Islam).
 - b. membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2004. Hlm.7-9.

- c. membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.
 - d. membantu individu memahami pelaksanaan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan :
- a. membantu individu memahami masalah yang dihadapinya.
 - b. membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c. membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - d. membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- a. memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b. mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).²¹

Serta Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²¹ Ahmad Zaini “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan” Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Vol. VI, No. 1, 2015, hlm. 98

Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami istri yang berkehendak melakukan perceraian. “zina” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n), yang berarti: “1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.” Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan.

Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondas bagi terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun bathiniah.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat bathiniah, sehingga membuat penderitaan lahir batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan “nyawa” tersebut. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum, jadi apabila terjadi tindakan kekerasan pasti ada akibat hukumnya.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak di wujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja.

Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik, yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

2.3 Surat Keterangan Ghoib

2.3.1 Pengertian Surat Keterangan Ghoib

Pada umumnya, Surat keterangan ghoib adalah surat yang dikeluarkan oleh kelurahan bagi mereka yang ingin mengajukan gugatan cerai namun sudah tidak

mengetahui alamat dari pihak yang ingin digugat cerainya. Adapun pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Ghoib adalah Pihak Kelurahan.

Pemanggilan pun harus disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Maka alamat pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap untuk memudahkan pemenuhan panggilan, namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri salah satu pihak ada yang meninggalkan rumah dan pergi selama bertahun-tahun lamanya tanpa diketahui keberadaannya.

2.3.2 Pemanggilan Pihak-Pihak

Pemanggilan yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *exploot* atau pemberitahuan yang harus disampaikan secara tertulis (*schriftelijk relaas*). *Exploot* atau dalam bahasa Prancis disebut *exploit*. *Exploit* adalah surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Namun, lazimnya kata yang digunakan untuk menyebut surat panggilan adalah relaas. Relaas merupakan berita acara penganggilan sebagai isi dari *exploot*.²²

Pengertian panggilan sendiri dalam hukum acara perdata: menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan di perintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita, hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.²³

1. Bentuk Pemanggilan

Panggilan dilaksanakan dengan surat panggilan atau *relaas* yang dilakukan oleh juru sita. Relaas masuk dalam kategori akta otentik. Sebagai akta otentik apa

²² Mustafa Sy, *Kepanitraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005. Hlm. 103.

²³ M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. Hlm.. 213.

yang terkandung dalam relaas harus dibenarkan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.²⁴

1.1 Panggilan Secara Konvensional

Teknis terhadap Pemanggilan Perkara perceraian yang pihaknya Ghaib, menurut pasal 27 PP. No.9/75 Jo Pasal 139 KHI yakni di tempel di Papan Pengumuman Pengadilan Agama setempat dan diumumkan melalui Radio Daerah setempat sebanyak dua kali. Biasanya pihak pengaju diharuskan membawa surat keterangan dari Desa/Kelurahan setempat, yang pokok isinya pihak Tergugat/Termohon sudah sekian lama tidak diketahui secara jelas dan ditambah diumumkan dalam jadwal sidang pada Website Pengadilan Agama terkait.

Dengan adanya keterkaitan kepala Desa/Lurah, hal itu sekaligus berfungsi sebagai sarana memperluas jangkauan pengumuman, hal itu sekaligus berfungsi sebagai sarana memperluas jangkauan pengumuman. Tentunya Kepala Desa setelah tahu masalah tersebut, akan menginformasikan kepada warganya dan diteruskan kepada masyarakat luas di Desanya, tentang adanya perkara terkait.

1.2 Panggilan Secara Digital

Sebagaimana amanat pasal 27 (1), panggilan ghaib juga menggunakan media massa digital yaitu diumumkan lewat Radio, dan Website Pengadilan Agama bersangkutan.

2. Teknis Pemanggilan

Teknis pemanggilan para pihak telah diatur yang mana sebagai berikut:

- a) Panggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu orang, dan panggilan kepada pihak penggugat (istri) dan pihak tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke 27 dimulai sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Sebab sidang

²⁴ Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Hlm. 57.

pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panggilan sudah harus diterima oleh para pihak sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari sidang.

- b) Perkara gugatan cerai sendiri penggugat atau tergugat akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan tersebut disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang dituju tidak dijumpai, maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterima oleh penggugat dan tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada pihak tergugat sendiri harus dilampirkan salinan surat gugatan, sedangkan pihak penggugat panggilan tidak dilampirkan salinan gugatan.
- c) Dalam perkara gugatan cerai apabila tergugat tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak jelas keberadaannya dan tempat tinggal menetapnya tidak menetap, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan diumumkan melalui media massa (surat kabar atau yang lainnya). Pengumuman melalui media massa tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua adalah satu bulan, dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan sidang pertama sekurang-kurangnya tiga bulan, jika panggilan telah dilaksanakan tetapi tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, maka pengadilan agama bisa memutus perkara tersebut dengan *verstek*.
- d) Pemanggilan kepada tergugat yang berada di luar negeri dalam perkara gugatan cerai, dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara setempat. Sidang pertama dimulai secepat-cepatnya enam bulan sejak perkara tersebut terdaftar di pengadilan.²⁵

3. Teknis panggilan ghoib

²⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. Hlm. 84-85.

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal Tergugat berada, maka panggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu:

a) Perkara yang berhubungan dengan perkawinan

Panggilan kepada pihak Tergugat dilaksanakan berdasarkan aturan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI. Pemanggilan dilakukan dengan mengumumkannya melalui media massa (surat kabar atau yang lainnya) berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Agama secara resmi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pengumuman melalui media massa sebagaimana yang telah disebutkan di atas harus dilakukan dua kali dengan jarak waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu sekurang-kurangnya tiga bulan antara pemanggilan terakhir dengan hari persidangan, dalam hal panggilan telah dilaksanakan sesuai aturan dan Tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan akan tetap diterima tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), kecuali gugatan adanya pemberitahuan atau tidak beralasan.

b) Perkara yang berkenan dengan warisan

Pemanggilan dalam perkara yang berkaitan dengan kewarisan dilakukan dengan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat. Surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 178 ayat (3) RBg.

Dalam hal pihak yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Panggilan dilaksanakan dengan cara disampaikan kepada ahli warisnya secara langsung, jika ahli warisnya tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa

atau Lurah sebagaimana tersebut dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 718 ayat (2) RBg.²⁶

Supaya pelaksanaan pemanggilan terlaksana dengan baik sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan ada kerjasama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah setempat dilakukan dengan baik agar terciptanya sinergitas guna menjadikan pemanggilan tergugat dalam perkara ghoib tersebut bisa berjalan dengan maksimal.²⁷

2.4 Media Massa

2.4.1 Pengertian Media Massa

Menurut *Leksikon Komunikasi*, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Menurut Prof. Dr. H. Cangara, M.Sc, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Media sendiri adalah bentuk jamak dari *medium* yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan, dengan demikian pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik media massa menurut Cangara, antara lain:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 20.. Hlm. 88.

²⁷ Ibid.

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

Secara garis besar maka media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak dan bersifat heterogen, media massa sendiri adalah alat yang sangat efektif dalam melakukan komunikasi massa karena dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku komunikannya. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan yaitu suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang berjumlah relatif banyak.

Digital sendiri adalah sebuah metode yang kompleks, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia, sedangkan Teori Digital adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas.

Dilihat lebih lanjut maka media massa merupakan alat, instrumen dalam komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk merakan serta mengirim segala informasi dan berbagai pengalaman dengan begitu cepat kepada khalayak yang luas, yang berada di tempat yang terpencar-pencar dan heterogen.²⁸

Sejauh ini era teknologi digital tengah dimulai. Semua serba teknologi, apakah ini yang disebut era modern, era yang sudah diprediksi oleh para ilmuwan sejak dulu.

²⁸ Aidin, *Invasi Media Massa*, Malang, MNC Publishing, 2015. Hlm. 31.

Era, di mana seluruh kegiatan manusia dikendalikan oleh kecanggihan teknologi. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer.

Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Sebuah sistem digital menggunakan urutan angka untuk mewakili informasi. Tidak seperti sinyal analog, sinyal digital bersifat *noncontinuous*. Peralihan sistem analog ke digital ini, telah mengubah banyak hal. Termasuk industri media, media baru secara sederhana adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya, sejalan dengan berjalannya jaman media massa pun memasuki era digital.

Dapat disimpulkan pula bahwasanya media massa merupakan alat yang digunakan dalam proses komunikasi massa. Sebagai media yang digunakan untuk komunikasi massa, media massa mempunyai sifat, yakni, bersifat serempak cepat, yakni dalam saat yang sama sang komunikator dapat berkomunikasi dengan sekian banyak orang dalam waktu yang bersamaan, yang menghasilkan komunikasi antar manusia semakin mudah dilakukan dan semakin cepat dalam proses komunikasi walaupun jarak antar individu yang melakukan komunikasi tersebut sangat jauh. Media massa juga memudahkan masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dengan demikian hadirnya media massa di tengah kehidupan manusia, manusia akan semakin memperoleh berbagai kemudahan di hidupnya.

2.4.2 Jenis Media Massa

1. Media Cetak

Media cetak adalah jenis media massa yang dicetak dalam lembaran kertas atau yang lainnya. Media ini menampilkan informasi berupa tulisan dan gambar, artinya media cetak hanya menampilkan informasi visual saja.

Ada beberapa kelebihan yang dimiliki media cetak, seperti bersifat fleksibel dan bisa dibawa ke mana-mana dengan mudah, dapat disimpan dan dibaca kembali kapan saja (tidak terikat waktu), adapun yang

termasuk media cetak, misalnya surat kabar, koran, majalah, tabloid, buletin, dan sebagainya.

2. Media Elektronik

Sesuai namanya, media ini menggunakan energi elektromekanis untuk menyebarkan informasi kepada publik. Informasi yang diberikan media elektronik adalah informasi dalam bentuk suara (audio), seperti radio, atau gambar dan suara (audio-visual), seperti televisi, yang menggunakan teknologi elektro.

Selain dapat menampilkan informasi berupa tulisan dan gambar, media elektronik juga mampu menyajikan informasi suara yang ketiga jenis informasi ini dapat disajikan dalam satu konten saja, sehingga penyajiannya menjadi lebih menarik. *Audience* tidak perlu repot membaca isi berita, sebab akan disampaikan oleh penyiar. Kelebihan lainnya dari media elektronik adalah suatu berita dapat dilaporkan langsung dari lokasi kejadian.

3. Media Internet (*Cyber Media/ Online Media*)

Internet banyak digunakan untuk mengakses informasi karena dianggap lebih mudah dan konten informasi yang disajikan lebih lengkap dan aktual, namun terkadang informasi yang diakses seseorang dalam internet tidak dapat terkontrol karena internet bersifat luas dan bebas sehingga tidak jarang terjadi tindak kriminal yang disebabkan oleh akses internet, misalnya penipuan, pencurian data/informasi, pornografi dan lain sebagainya, meski demikian internet mampu memberikan banyak dampak positif bagi penggunaannya seperti hiburan, informasi, edukasi, kecepatan dalam memperoleh informasi, kenyamanan, dan akses yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

2.4.3 Peran Media Massa


Adapun sejumlah peran yang dimainkan media massa selama ini, yakni:

1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain utamanya dalam periklanan/promosi.
2. Sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat.
3. Lokasi (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat.

4. Wahana pengembangan kebudayaan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma.
5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.

Media massa dapat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya sebagai pembentuk opini publik. Media massa dipandang memiliki pengaruh kuat dalam membangun opini publik karena sifat dari informasi yang disampaikan oleh media massa dapat menjangkau kalangan luas walaupun adanya perbedaan latar belakang, status sosial, dan sebagainya.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan :

Dalam perceraian terdapat berbagai proses yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak, salah satunya yaitu mengetahui keberadaan tergugat yang akan diajukan cerai, bagi pasangan yang masih mengetahui kediaman tergugat bukanlah masalah, tetapi bagi mereka yang tidak berkontak lagi ini menjadi masalah yang rumit karena harus terlebih dahulu membuat surat keterangan ghoib sebagai syarat yang diperlukan dalam mengajukan perkara cerai ghoib, banyak bagi mereka yang tetap mengajukan perceraian ghoib mengalami kebingungan dengan regulasi yang harus ditempuh dan belum lagi berbagai hambatan dalam pelaksanaan perceraian ghoib tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah proses sebuah ketika seseorang mengamati, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.²⁹ Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu normatif terapan, penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, berdasarkan pengertian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan.

Penelitian ini ketentuan hukum normatifnya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan surat ghoib dengan penerapannya pada pemberlakuan atau implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktek di lapangannya.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A lokasinya sendiri berada di Jl. Untung Suropati No 2, Kampung Baru, Kota Bandar Lampung, Lampung 35148

²⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm. 8.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian *Nonjudicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, walaupun ada konflik, dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri secara damai, tanpa campur tangan pengadilan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁰

3.4 Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan juga ditambah dengan beberapa data primer dalam skripsi ini memuat berbagai hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan kasus yang diangkat dalam skripsi ini. data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kitab suci Al-Quran.
 - b. Peraturan Perundang-undangan seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung.
 - c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Serta peraturan lain yang relevan dengan permasalahan seperti, HIR dan R.bg.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 52

dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, internet.³¹

3.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam metode pengumpulan data pada umumnya dikenal dua jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh, yaitu mengidentifikasi data sekunder, menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan, mengutip literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi dan masalah yang akan dibahas dari penelitian. studi dokumen.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisis hukum, dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum

c. Wawancara

Wawancara adalah adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam wawancara hal yang biasa terjadi adalah tanya jawab yang dilakukan sepihak

³¹ I Ketut Suardita, S.H., M.H., *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 19.

secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak *information hunter* dan *information supplier*.³² Guna memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini maka digunakan metode wawancara dengan subjek penelitian.

Metode wawancara digunakan untuk mengetahui proses panggilan ghoib melalui media massa di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta bagaimana pengadilan mengoptimalkan panggilan itu, dan juga untuk mengetahui pandangan Hakim dan Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Karang terhadap panggilan ghoib melalui media massa, narasumber dalam wawancara kali ini yaitu Hakim Dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yaitu Bapak Junaidi dan Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yaitu Bapak Mastuhi.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur yaitu wawancara yang di hasilkan dari pengembangan topik pertanyaan. Pada jenis wawancara ini penulis mempunyai daftar pertanyaan yang telah disusun sebelum melakukan wawancara hanya saja pada saat melakukan wawancara tidak hanya terpaku pada susunan pertanyaan, karena dalam proses wawancara ada pertanyaan yang timbul dari jawaban informan dan tidak ada dalam draft wawancara sebelumnya.

3.5.2 Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu perubahan atau bentuk pengolahan data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

³² Endang Widi Winarmi, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D, Jakarta, *Bumi Aksara*, 2018. Hlm.65.

a. Seleksi Data (*editing*)

Editing, yaitu memeriksa bahan hukum yang didapatkan untuk mengetahui apakah bahan hukum yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Coding, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan (Undang-Undang, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan, dan penerbit), dan urutan rumusan masalah.

c. *Reconstructing*

Reconstructing, yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematis Data (*systematizing*)

Systematizing, yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.6 Analisis Data

Menurut Mudiharjo, analisis data adalah sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui kegiatan tersebut data yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya data yang telah terkumpul dapat di analisis.³³

³³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014. Hlm. 34.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan hal-hal yang terkait dengan perceraian yang menggunakan surat keterangan ghoib serta kemaksimalan dalam penggunaannya sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai panggilan pada perkara cerai ghoib sebenarnya sudah diatur dengan sangat baik, tata cara panggilannya pun sudah diatur dan diperbarui dengan perundang-undangan terbaru, besar harapan setelah pengaturannya diperbarui seperti sekarang, menjadikan pemanggilan tergugat dalam perkara cerai ghoib ini dapat menjadi maksimal dan prosedurnya mudah dimengerti oleh semua pihak yang akan berperkara terkhusus perkara cerai ghoib.
2. Sebenarnya dari berbagai faktor penghambatan pemanggilan tergugat pada perkara cerai ghoib jika dilihat dari prosedurnya maka sudah terbilang berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama sendiri telah melaksanakan panggilan sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Saran

Saat ini prosedur yang telah digunakan dalam pemanggilan tergugat dalam perkara ghoib sudah diatur dengan baik, hanya saja dalam media massa yang digunakannya harus diperbarui demi cakupan pemanggilan yang lebih luas ke berbagai daerah sehingga nantinya tergugat dapat mengetahui adanya panggilan terhadap dirinya untuk hadir dalam persidangan yang berakibat menjadikan maksimalnya panggilan pada perkara ghoib sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang : Literasi Nusantara Abadi. 2021).
- Aidin, 2015. *Invasi Media Massa*. Malang: MNC Publishing.
- An-Nafsi, Al Irsyad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena
Pariwara.
- Anshary M. K, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*.
- Arto, Mukti. 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bisri. Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
- Eti, Nurhayati. 2011. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta:
UII Press.
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryadi, P. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*
Jakarta: Sinar Grafika.

- Imron, Ali. 2016. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. Buana Gender*.
- Ketut, Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mahmud, Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.
- Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum 2000. *Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Mapuna, Hadi Daeng. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar: Alauddin Press University.
- Mardani. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama dan mahkamah syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mustafa. 2005 *Kepanitraan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana.
- Rodliyah Nunung. 2014. *Hukum Peradilan Agama*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Rasyid, Roihan. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rasyid, Roihan. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)* Jakarta: Rajawali Pers.
- Ria, Wati Rahmi 2020. *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam Di Indonesia*. Bandarlampung: Pustaka Media.

- Siddiqie, Hasbi Ash. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana,
- Soemivati. 2003. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wirjono, Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
- PERMA No 1 Tahun 2016
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara
- PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

JURNAL

- Halida Zia dkk. 2022 “*Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata*” Rio Law Jurnal 1 (2): 1
- Jamaluddin T. 2018 “*Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*” (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone) Jurnal Al-Adalah 3(1): 11.
- Nurhayati dan Ajob (2015). “*Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto*” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), 3 (2): 89
- Zaini, Ahmad (2015). “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*” Jurnal Bimbingan Konseling Islam. 6 (1): 9

SUMBER LAIN

<https://pa-serui.go.id/info-perkara/tahapan-proses-berperkara/>

<https://adityoariwibowo.wordpress.com/>

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/>

<https://pa-cimahi.go.id/t>

<https://katadata.co.id/>